



SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) Kabupaten Pasuruan



**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**
KABUPATEN PASURUAN

Drs. TRI AGUS BUDIHARTO


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**



Dasar Hukum



UU No. 20/2003
tentang Sisdiknas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


PP No. 17/2010 jo PP
No. 66/2010 tentang
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan



Permendikdasmen
Nomor 3 Tahun 2025
tentang Sistem
Penerimaan Murid Baru.



Ketentuan Umum



1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

1. TK;
2. SD; dan
3. SMP

1. penerimaan Murid baru;
2. penerimaan Murid pindahan; dan
3. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi




1. objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi
2. Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani murid dari kelompok gender atau gama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus

Tahapan SPMB

Perencanaan	Pelaksanaan	Pasca Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan wilayah PMB – melalui penghitungan sebaran satdik, sebaran domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung satdik; 2. Penentuan persentase daya tampung setiap jalur PMB – berkoordinasi dgn disdukcapil atau dinsos sesuai kewenangan; 3. Penyusunan petunjuk teknis PMB oleh Pemda; 4. Pembentukan panitia PMB – pada tingkat daerah dan tingkat satdik; 5. Penyediaan aplikasi PMB secara daring; dan 6. Sosialisasi pelaksanaan PMB. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman pendaftaran PMB – oleh pemda secara terbuka; 2. Pendaftaran PMB – mekanisme daring; 3. Seleksi PMB – berdasarkan dokumen persyaratan; 4. Pengumuman PMB – seluruh calon murid yang dinyatakan lolos; seleksi dan tidak lolos seleksi; dan 5. Daftar ulang – oleh calon murid yang telah diterima di satdik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disdikbud melakukan: <ul style="list-style-type: none"> • integrasi data hasil PMB ke dalam aplikasi dapodik; • sebagai kepanjangan tangan Pemda, melaporkan pelaksanaan PMB kepada Kementerian. 2. Satdik melakukan: <ul style="list-style-type: none"> • pemutakhiran data melalui Dapodik; dan • melaporkan pelaksanaan PMB kepada Pemda melalui Disdikbud.



Persyaratan Usia Penerimaan Murid Baru

TK	SD	SMP
<ul style="list-style-type: none"> • 4 – 5 th, kelompok A • 5 – 6 th, kelompok B <p>Dibuktikan dengan akta kelahiran</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 th per 1 Juli 2025 • Paling rendah 6 th per 1 Juli 2025 • 5 th 6 bln bagi calon murid cerdas dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dengan rekom psikolog/ kepala sekolah TK 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 15 th 1 Juli 2025 (dibuktikan <i>akta kelahiran</i>). • Telah selesai kelas 6 SD/sederajat (<i>ijazah/SKL</i>). 



Persyaratan Khusus SPMB Kab. Pasuruan



Keikutsertaan program BTQ

Telah mengikuti program BTQ/program keagamaan nonmuslim sesuai kepercayaan masing-masing yang **dibuktikan dengan piagam.**

Keikutsertaan Madrasah Diniyah


Telah atau sedang menempuh Madrasah Diniyah bagi calon murid muslim dari Kabupaten Pasuruan yang **dibuktikan dengan ijazah Madrasah Diniyah atau Surat Keterangan menempuh Madrasah.**



Persyaratan Pengecualian Penerimaan Murid Baru

Syarat usia dikecualikan untuk calon Murid:

- penyandang disabilitas;
- pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
- pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar



Jalur penerimaan Murid baru dikecualikan untuk:

Satdik kerja sama; Satdik Indonesia di luar negeri; Satdik yang menyelenggarakan pendidikan khusus; Satdik yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; Satdik berasrama; Satdik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan Satdik di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid maks dalam 1 (satu) rombongan sesuai dengan ketentuan PUU.

Jalur SPMB



Domisili



Afirmasi



Prestasi



Mutasi



Jalur Domisili

Persentase	Sasaran	Dokumen Persyaratan	Prioritas Seleksi
<p>SD: minimal 70% SD Kab. Pasuruan ; min 75%</p>	<p>Calon murid harus memiliki KK minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KK minimal 1 tahun • Dapat menggunakan surat keterangan domisili (bencana sosial dan bencana alam) 	<p>1.usia; dan 2.jarak tempat tinggal terdekat ke satdik.</p>
<p>SMP: minimal 40% SMP Kab. Pasuruan : 45% + Sisa jalur lain</p> <p>Terdiri dari : Domisili jarak terdekat + domisili sebaran untuk satdik/wilayah tertentu.</p>			<p>1. jarak tempat tinggal terdekat ke satdik; dan 2. usia.</p>



Kartu Keluarga



a. Kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I SPMB tahun 2025.

b. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

c. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:

- 1) meninggal dunia;
- 2) bercerai; atau
- 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.

d. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Kartu Keluarga



e. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

f. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi:

- 1) bencana alam; dan/atau
- 2) bencana sosial

g. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

h. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:

- 1) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
- 2) jenis bencana yang dialami.

Kartu Keluarga



i. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.

j. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat berupa:

- 1) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
- 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
- 3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.

k. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat huruf j harus disertakan:

- 1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
- 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

l. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

Kartu Keluarga



m. Bagi calon murid yang berdomisili di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti domisili lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lembaga dan dilengkapi dengan surat ijin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang;

n. Bagi sekolah jenjang SD/SMP yang berada di perbatasan langsung dengan luar Kabupaten Pasuruan dapat menerima calon peserta didik dari luar Kabupaten Pasuruan yang berbatasan.

Jalur Domisili

- Jalur domsili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru;
- Penetapan wilayah penerimaan murid baru oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan;
- Kuota jalur domisili SMP adalah paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas wilayah domisili radius/jarak terdekat paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dan wilayah penerimaan murid baru sebaran paling banyak 10% (sepuluh persen) pada sekolah tertentu;**
- Domisili radius/jarak terdekat jenjang SMP yang dimaksud pada huruf c, diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari wilayah penerimaan murid baru yang diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai kuota paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah dan sisa dari jalur lain;



Jalur Domisili

e. Domisili sebaran jenjang SMP pada sekolah tertentu yang dimaksud pada huruf c, diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari kelurahan/desa di wilayah penerimaan murid baru yang kecil kemungkinannya untuk bisa diterima melalui jalur domisili radius/jarak atau yang disebut **Blank Spots**. Kuota domisili sebaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah dan sisa dari jalur lain dan sudah tertuang dalam SK Penetapan Domisili yang merupakan lampiran dari Petunjuk Teknis ini;

f. Dalam hal kuota domisili sebaran jenjang SMP tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur domisili jarak;

g. Sistem perangkingan berdasarkan jarak yang ditarik dari titik pusat koordinat satuan pendidikan dengan domisili tempat tinggal/rumah calon murid sesuai Kartu Keluarga menggunakan **google maps**;



Jalur Domisili

Wilayah penerimaan murid baru di SMPN A terdapat 10 Kelurahan/ Desa (daya tampung semua jalur = 300 siswa, kuota jalur domisili 45% = 135 calon murid baru):

- Misalnya calon murid baru yang diterima melalui jalur domisili radius/jarak terdekat: 35% = 105 dengan penyebaran sebagai berikut:

Kelurahan/Desa dalam Wilayah PMB SMPN A	Jumlah Diterima
A	19
B	23
C	25
D	20
E	6
F	4
G	8
H*	-
I*	-
J*	-
JUMLAH	105

Penjelasan: Kelurahan/Desa H, I, dan J tidak ada calon murid baru yang diterima di jalur domisili radius/jarak terdekat dikarenakan jarak domisili calon murid baru dengan SMPN A lebih jauh daripada calon murid lain yang diterima dan termasuk daerah *Blank Spots*.

Jalur Domisili

Calon murid baru yang diterima melalui jalur domisili sebaran dengan kuota $10\% \times 300 = 30$ Siswa.

Sesuai dengan ketentuan, maka 30 siswa dibagi dengan 3 kelurahan/desa di wilayah dalam penerimaan murid baru yang termasuk *Blank Spots* dengan pembagian proporsional sesuai dengan banyak lulusan SD di masing-masing kelurahan/desa, dengan perincian sebagai berikut.

Kelurahan/Desa Blank Spots dalam Wilayah PMB SMPN A	Lulusan Tahun 2025	Jumlah Diterima
H*	60	12
I*	50	10
J*	40	8
JUMLAH		30



Jalur Afirmasi

Persentase	Sasaran	Dokumen Persyaratan	Prioritas Seleksi
SD: minimal 20%	<ul style="list-style-type: none"> Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Calon Murid penyandang disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu. Kartu penyandang disabilitas atau suket dari dokter/dokter spesialis; 	Jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan satdik.
SMP: minimal 20%			



Jalur Prestasi

Persentase	Sasaran	Dokumen Persyaratan	Prioritas Seleksi
<p>SMP: minimal 25%</p> <p>SMP Kab. Pasuruan = 30 %</p> <p>Terdiri dari : prestasi hasil lomba 10% dan prestasi nilai akademik 20%</p>	<p>Calon murid yang memiliki prestasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestasi nilai akademik: nilai rapor 5 smt terakhir; dan/atau • Prestasi hasil lomba: prestasi di bid saintek, riset, inovasi dan/atau bid akademik lainnya; dan/atau prestasi seni, bud, bahasa, olga, dan/atau bid non akademik lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal; • Sertifikat/piagam prestasi; dan/atau • Dokumen lain terkait prestasi, <p>Maks 3 tahun sebelum pendaftaran PMB Dokumen Prestasi Tervalidasi oleh Dinas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pembobotan atas prestasi; dan 2. Jarak tempat tinggal terdekat ke satdik.



Jalur Prestasi



Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:

1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari:

Riset dan Inovasi (sains, teknologi, riset, inovasi) yang terdiri dari:

- a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
- b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
- c) Kompetisi Sains Madrasah (KSM); dan
- d) Lomba bidang akademik lainnya.

2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:

- a) FLS3N.
- b) Prestasi Bidang Olahraga;
- c) Prestasi Bidang Keagamaan;
- d) Prestasi Bidang Pramuka;
- e) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya

Jalur Prestasi



Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Juara 1, 2, 3 tingkat nasional dengan skor masing-masing 200, 190, dan 180
- 2) Juara 1, 2, 3 tingkat propinsi dengan skor masing-masing 100, 90, dan 80
- 3) Juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten dengan skor masing-masing 50, 40, dan 30
- 4) Juara 1, 2, 3 tingkat kecamatan dengan skor masing-masing 20, 10, dan 5

Pemalsuan bukti atas prestasi/penghargaan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Seleksi jalur Hafidz Al-Quran dilakukan berdasarkan jumlah juz yang dihafal oleh calon peserta didik baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hafal 21-30 juz diberi skor 200
- 2) Hafal 11-20 juz diberi skor 100
- 3) Hafal 4-10 juz diberi skor 50
- 4) Hafal 2-3 juz diberi skor 20

Jalur Prestasi



Jalur prestasi nilai akademik diperuntukkan bagi calon murid jenjang SMP yang sistem penilaiannya diperoleh dari rekap nilai rapor kelas IV (semester 1 dan 2), kelas V (semester 1 dan 2), kelas VI (semester 1) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan distempel basah;

Seleksi jalur prestasi nilai akademik ditentukan berdasarkan nilai akhir yang merupakan jumlah rerata nilai rapor dan skor peringkat peserta didik. Penambahan skor hanya diberikan bagi peserta didik yang memiliki peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di kelasnya, dengan ketentuan skor:

- 1) Peringkat nilai rapor 1 dengan skor 24
- 2) Peringkat nilai rapor 2 dengan skor 12
- 3) Peringkat nilai rapor 3 dengan skor 4

Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai kewenangan dapat memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi

Jalur Mutasi

Persentase	Sasaran	Dokumen Persyaratan	Prioritas Seleksi
SD dan SMP : Maksimal 5 %	Calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali murid atau calon Murid berasal dari anak guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali atau surat penugasan orang tua sebagai guru; • Suket pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke satdik. 2. Usia yang lebih tua. 3. Waktu pendaftaran.



Jadwal Penerimaan Murid Baru Jenjang SMP

Kegiatan	Tanggal	Keterangan
Sosialisasi Petunjuk Teknis PMB	20 Maret 2025 – 26 April 2025	- Kepala Sekolah - Pengawas Sekolah
Tahap 1 (Jalur Prestasi, Afirmasi, dan Mutasi)		
a. Pengumuman Pendaftaran PMB	28 April 2025 – 17 Mei 2025	Publikasi: - Kepala SD - Orang Tua/Wali Murid
b. Pendaftaran	19 – 24 Mei 2025	- 24 jam (daring) - Pukul 07.00 – 12.00 WIB pada hari kerja (luring untuk sekolah tertentu)
c. Pengumuman Penetapan Murid Baru	26 Mei 2025	Pukul 10.00 WIB
d. Daftar Ulang	26 – 28 Mei 2025	Pukul 07.00 – 12.00 WIB
Tahap 2 (Jalur Domisili)		
a. Pendaftaran	2 – 7 Juni 2025	- 24 jam (daring) - Pukul 07.00 – 12.00 WIB pada hari kerja (luring untuk sekolah tertentu)
b. Pengumuman Penetapan Murid Baru	9 Juni 2025	Pukul 10.00 WIB
c. Daftar Ulang	9 – 12 Juni 2025	Pukul 07.00 – 12.00 WIB






Jadwal Penerimaan Murid Baru Jenjang SD

Kegiatan	Tanggal	Keterangan
Sosialisasi Petunjuk Teknis PMB dan Aplikasi	27 Maret 2025 – 30 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sekolah - Pengawas Sekolah - Operator Dapodik
a. Pengumuman Pendaftaran PMB	5 – 17 Mei 2025	Publikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sekolah TK/RA - Orang Tua/Wali Murid
b. Pendaftaran	26 Mei 2025 – 7 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Luring - Pukul 07.00 – 12.00 WIB pada hari kerja
c. Pengumuman Penetapan Murid Baru	9 Juni 2025	Pukul 10.00 WIB
d. Daftar Ulang	9 – 11 Juni 2025	Pukul 07.00 – 12.00 WIB



Penerimaan Murid Pindahan



-  Bukan merupakan Murid pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD atau kelas 9 (sembilan) pada SMP
-  dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain
-  Murid pindahan yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 1. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 2. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan Formal tujuan.



Penerimaan Murid Pindahan



Perpindahan setara SD	Perpindahan setara SMP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan dari kepala satdik asal; dan 2. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan satdik yang dituju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; 2. Surat pernyataan dari kepala satdik asal; dan 3. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan satdik yang dituju

Perpindahan tidak pada awal kelas 1 SD	Perpindahan tidak pada awal kelas 7 SMP
<p>Setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan 2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan



Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Aspek	Pembinaan	Pengawasan	Evaluasi
Pelaksana	Kementerian kepada Pemda Pemda kepada satdik	<ul style="list-style-type: none"> • Itjen Kementerian • Itda 	Pemda min 1 x dalam 1 tahun
Tujuan	Memastikan PM Baru dan PM Pindahan dilakukan oleh Pemda atau Satdik sesuai dengan ketentuan PUU	Memastikan PM Baru dan PM Pindahan dilakukan oleh Pemda atau Satdik sesuai dengan ketentuan PUU	penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya
Bentuk	pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis	audit, pemantauan, evaluasi, dan/ atau reviu sesuai dengan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan SPMB dari Satdk/ Pemda; dan • hasil pemantauan dan pengawasan.





Narahubung & Situs Penting



Whatsapp

085646331765 (WhatsApp)



Surel :

dispendikbud.pasuruankab.go.id



Alamat :


Komplek Perkantoran Raci Jl.Raya Raci
Km 9 Bangil (67153)



Situs :

dispendikbud.pasuruankab.go.id

Web SPMB Kab. Pasuruan :
spmb.pasuruankab.go.id





**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN**

Terima kasih

-Selesai-

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

